

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA MENJUAL PAKAIAN
BEKAS IMPOR, MENURUT PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Anggi Gabriel

201910115170



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA MENJUAL PAKAIAN BEKAS IMPOR,
MENURUT PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Anggi Gabriel

201910115170



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Usaha Menjual Pakaian Bekas,
Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Nama Mahasiswa : Anggi Gabriel

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115170

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 16 November 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.
NIDK. 8802323419


Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.
NIDN. 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Menjual
Pakaian Bekas, Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Nama Mahasiswa : Anggi Gabriel

Nomor Pokok : 201910115170

Mahasiswa

Program Studi / : Ilmu Hukum / Hukum

Fakultas

Tanggal Lulus Ujian : 16 November 2023

Skripsi

Jakarta, 16 November 2023
MENGESAHKAN,

Ketua penguji : Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H., M.H.,
NIDN. 0403096602

Penguji I : Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.
NIDN. 0314077404

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.
NIDK. 8802323419

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Pitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Gabriel

NIM : 201910115170

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 September
1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor, menurut pasal 35 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulis karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Oktober 2022
Yang i



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Gabriel
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115170
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 September 1998
Prodi : Ilmu Hukum Fakultas :
Hukum Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
PAKAIAN BEKAS IMPOR, MENURUT PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



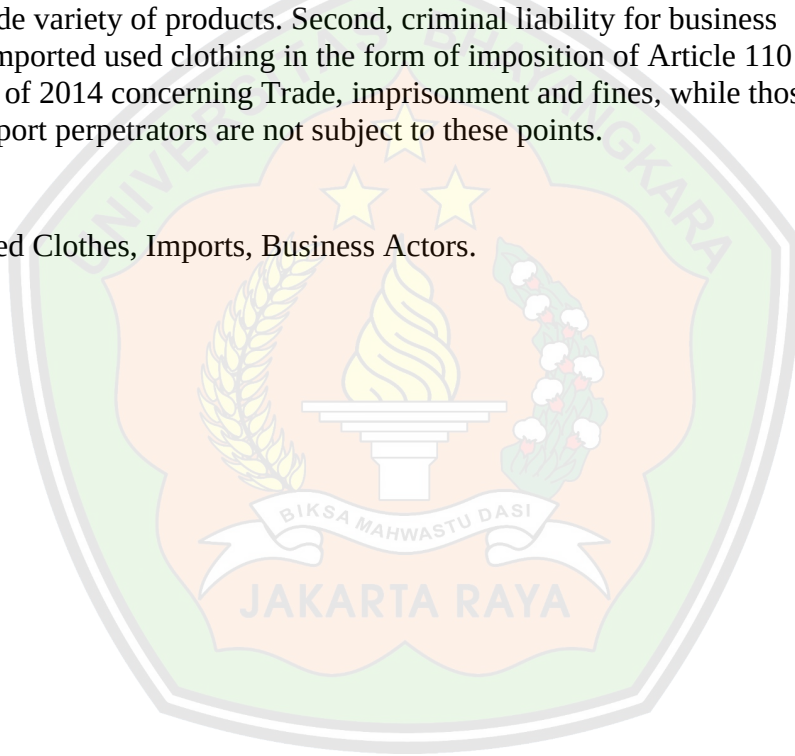
201910115170

ABSTRACT

Anggi Gabriel. 201910115170. *Criminal Liability for Business Actors Selling Imported Used Clothing, According to Article 35 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade.*

Imported second-hand clothing is used clothing imported from abroad without going through legal procedures and does not meet the quality and safety standard requirements set by the government. In reality, even though there are increasingly strict regulations, the problem of imported second-hand clothing has resurfaced. This research was carried out using a normative juridical research method by conducting a comprehensive study based on statutory regulations. The results of the research are several factors that influence the trade in used clothes, namely Economics, Law and Culture because the high interest of consumers in imported used clothes is the main reason why sellers still active as well as more affordable prices and a wide variety of products. Second, criminal liability for business actors selling imported used clothing in the form of imposition of Article 110 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, imprisonment and fines, while those who are not import perpetrators are not subject to these points.

Keywords: Used Clothes, Imports, Business Actors.

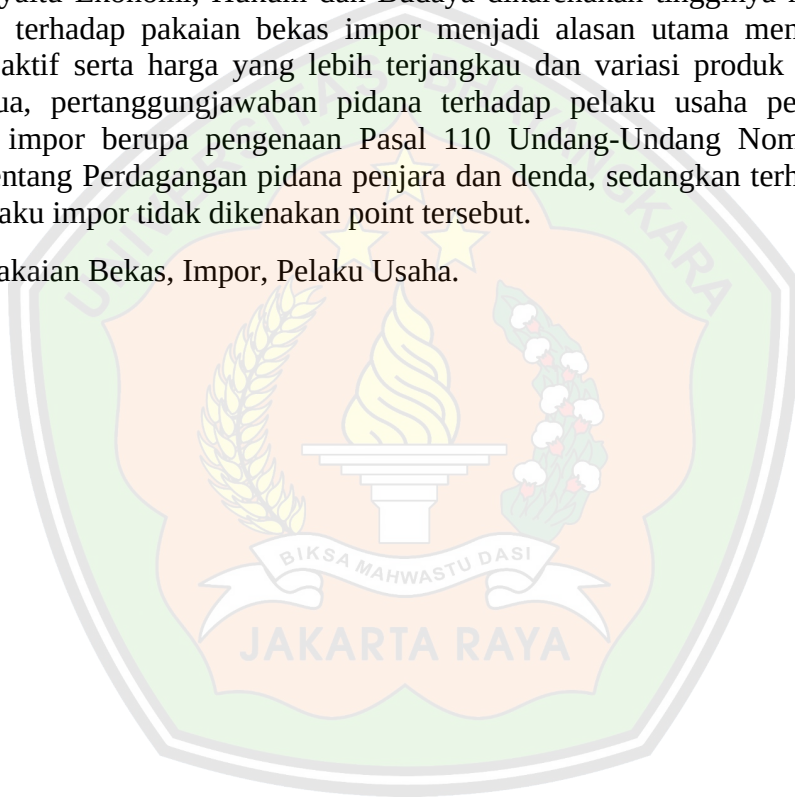


ABSTRAK

Anggi Gabriel. 201910115170. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Menjual Pakaian Bekas Impor, Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Pakaian bekas impor merupakan pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri tanpa melalui prosedur yang sah dan tidak memenuhi persyaratan standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada kenyataannya walau sudah ada peraturan yang kian ketat, Masalah pakaian bekas impor kembali mengemuka. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan, Hasil penelitian beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan pakaian bekas yaitu Ekonomi, Hukum dan Budaya dikarenakan tingginya minat dari konsumen terhadap pakaian bekas impor menjadi alasan utama mengapa penjual masih aktif serta harga yang lebih terjangkau dan variasi produk yang beragam. Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjual pakaian bekas impor berupa pengenaan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pidana penjara dan denda, sedangkan terhadap yang bukan pelaku impor tidak dikenakan point tersebut.

Kata Kunci: Pakaian Bekas, Impor, Pelaku Usaha.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini, hingga dapat diselesaika dengan tepat.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Menjual Pakaian Bekas Impor, Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.”

Proses dalam penulisan Skripsi ini banyak rintangan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kepada kedua Orang Tua Penulis yang tak pernah berhenti untuk mendoakan Penulis agar dilancarkan dan dipermudahkan dalam semua hal.
3. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bahayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr.Rr.DijanWidijowati,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Diana Fitriana ,SH., MH., selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dr. Rahman Amin ,SH., MH.,Sebagai Dosen Pembimbing Materi Skripsi.
7. Bapak Rachmat Kurniawam Siregar , SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Teknik dalam penulisan skripsi.

Bekasi, 2^o Oktober 2023



Anggi Gabriel

201910115170



DAFTAR ISI

SAMPUL.....i

LEMBAR PERSETUJUAN Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PERYANTAAAN.....iii

ABSTRAK.....iv

ABSTRACT.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Error! Bookmark not defined.

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 8

1.3.2. Kegunaan Penelitian Error! Bookmark not defined.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran. Error! Bookmark not defined.

1.4.2 Kerangka Teoritis Error! Bookmark not defined.

1.4.3. Kerangka Pemikiran 19

1.5. Penelitian Terdahulu 20

1.6. Metode penelitian. Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERDAGNGAN

2.1. Pengertian Perdagangan.....25

2.2. Pengertian Impor dan Ketentuan Indonesia27

2.3. Kegiatan Impor Pakaian Bekas di Indonesia.....31

2.4. Tinjauan Umum Pemidanaan.....34

2.5. Teori Penegakan Hukum Pemidanaan.....37

2.6. Teori Pertanggungjawaban Pidana	39
--	----

BAB III KEGIATAN USAHA IMPOR PAKAIAN BEKAS

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Pakaian Bekas di Indonesia.....	44
---	----

3.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Perdagangan Pakaian Bekas Impor.....	47
---	----

BAB IV Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Pakaian Bekas Impor Dapat Diterapkan Sesuai Dengan Pasal 35 ayat 1 huruf d UUD nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.....	57
--	----

BAB V PENUTUP	75
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
----------------	------------------------------



DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

Lambang/Singkatan

BW Burgerlijk Wetboek

KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHPER Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

PK Peninjauan Kembali



MOTTO

DON'T STOP
UNTIL YOU ARE PROUD
COMFORT
IS ENEMY OF PROGRESS
INTELLIGENCE PLUS CHARACTER
IS THE GOAL OF TRUE EDUCATION
(MARTIN LUTHER KING JR.)

